



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2020/PA Bb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Kadolomoko, 03 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Ambon, 04 Februari 1982, agama Islam, tidak bekerja, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, calon suami dan anak Pemohon I dan Pemohon II, orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 09 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada tanggal 15 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 53/Pdt.P/2020/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah kandung dan Ibu kandung dari anak yang bernama:

Nama : ANAK PEMOHON

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal Lahir : Baubau, 23 Maret 2002
Golongan Darah : -
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Pendidikan : SMA
Alamat : Kecamatan Wolio, Kota Baubau.

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak Pemohon

I dan Pemohon II tersebut dengan calon suaminya yang bernama:

Nama : CALON SUAMI
Tempat tanggal lahir : Palatiga, 23 November 1998
Golongan Darah : -
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMA
Alamat : Kecamatan Wolio, Kota Baubau.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Wolio Indah, Kota Baubau.

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun.
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan telah akil baliq juga sudah siap untuk menjadi seorang istri begitu pula dengan calon suaminya anak Pemohon berstatus Jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami.
6. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan, dan pendidikan Anak.
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan dan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II, yang bernama (ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (CALON SUAMI ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II).
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya

Bahwa Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II secara resmi dan patut agar hadir di persidangan, untuk itu Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di sidang;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan memberitahu konsekuensi pernikahan dini kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II serta kepada calon suaminya, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan tambahan berdasarkan pengakuan anak Pemohon I dan Pemohon II yang telah

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan badan dengan calon suaminya meskipun belum diketahui mengenai kehamilan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan dimohonkan dispensasi kawin yang bernama ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II sebagai berikut:

- Bahwa ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bermaksud melangsungkan perkawinan, tetapi baru berumur 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa hubungan ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II dengan calon suami tersebut sedemikian akrabnya, sudah menjalin hubungan selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa ia sudah siap untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya dan siap menjadi sebagai isteri yang baik;
- Bahwa ia dan calon suaminya sudah pernah melakukan hubungan suami istri namun belum diketahui mengenai kehamilannya;
- Bahwa antara dia dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik karena nasab, susuan maupun perkawinan, kecuali syarat belum mencapai umur minimal untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa keluarga calon suami telah melamar kepada orang tuanya, serta keluarga kedua pihak sudah sepakat menikahkan dia dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai karyawan toko;

Bahwa Hakim telah pula mendengarkan keterangan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II sebagai berikut:

- Bahwa benar ia hendak menikahi anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II, tetapi calon istri masih berumur 18 (delapan belas) tahun, sedangkan ia telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa ia sudah 3 (tiga) tahun berpacaran dan saling mencintai dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dan calon istrinya sudah pernah melakukan hubungan suami istri namun belum diketahui mengenai kehamilannya;
- Bahwa antara ia dengan calon istri tidak terdapat hubungan nasab, maupun sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa ia siap untuk bertanggung jawab menjadi suami yang baik dan bapak dari anak-anaknya kelak;

Bahwa Hakim telah pula mendengarkan keterangan orang tua CALON SUAMI ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II yang pada pokoknya tetap akan merestui anaknya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II untuk menikahi ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II binti Sahirun karena keduanya saling cinta, keluarga telah melamar ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II binti Sahirun dan diterima tanpa ada paksaan, ditambah anaknya sudah memiliki pekerjaan dan akan mendukung anaknya sampai mandiri dalam membina rumah tangganya;

Bahwa dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin ini, Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi syarat administrasi permohonannya yang diajukan pula sebagai bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau tertanggal 27 Februari 2018, fotokopi mana telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi kode P.1, diparaf dan diberi tanggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau tertanggal 20 Maret 2018, fotokopi mana telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi kode P.2, diparaf dan diberi tanggal;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah PEMOHON I dengan PEMOHON II yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wolio Kota Baubau tertanggal 20 Maret 2001, fotokopi mana telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi kode P.3, diparaf dan diberi tanggal;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, tertanggal 27 Juli 2018, fotokopi mana telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi kode P.4, diparaf dan diberi tanggal;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, tertanggal 14 Februari 2011, fotokopi mana telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi kode P.5, diparaf dan diberi tanggal;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, tertanggal 13 April 2020, fotokopi mana telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi kode P.6, diparaf dan diberi tanggal;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor : 78/KUA.24.06.1/PW.01/04/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kota Baubau, fotokopi mana telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi kode P.7, diparaf, dan diberi tanggal;
8. Fotokopi Surat Keterangan Imunisasi Nomor : 445/114/VI/2020, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Bukit Wolio Indah, Dinas Kesehatan Kota Baubau, fotokopi mana telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi kode P.8, diparaf, dan diberi tanggal;
9. Asli Surat Pernyataan tentang Komitmen Orangtua yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon I dan Pemohon II, surat tersebut telah dinazagelen, oleh Hakim diberi kode P.9, diparaf dan diberi tanggal;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selain menghadirkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan, di bawah sumpah masing-masing memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II, karena saksi sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya namun ditolak pihak KUA karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum genap 19 tahun;
- Bahwa saksi sering melihat antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan sering bersama;
- Bahwa antara keduanya tidak ada halangan melangsungkan perkawinan, karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun persusuan yang menghalangi keduanya menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai karyawan toko;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah bermusyawarah dan memberikan restu atas perkawinan;

2. SAKSI II;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II, karena saksi sebagai kakak kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II dengan calon istrinya yang bernama ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II ingin segera menikah, tapi terkendala masalah umur anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan selama kurang lebih 2 tahun;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara keduanya tidak ada halangan melangsungkan perkawinan, karena tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun persusuan yang menghalangi keduanya menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai karyawan toko;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah bermusyawarah dan memberikan restu atas perkawinan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada sidang tanggal 25 Juni 2020 yang pada pokoknya tetap dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka cukuplah menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 718 RBg;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang mengajukan permohonan dispensasi kawin tersebut adalah orang tua dari anak yang diajukan dispensasi kawin (Vide P4 dan P5), maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 6 (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II termasuk dalam bidang perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan karena Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Baubau (vide P1 dan, P2), dengan demikian secara relatif maupun absolut pengadilan agama tersebut memiliki wewenang dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Pemohon I dan Pemohon II disarankan untuk menunda perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa adapun maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah agar memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II, umur 18 (delapan belas) tahun, karena Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkannya dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi syarat administrasi pengajuan permohonan dispensasi kawin, sebagaimana Pasal 5 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan pihak keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II,

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan dimintakan dispensasi kawin yang bernama ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II menerangkan bahwa ia adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bermaksud melangsungkan perkawinan namun belum genap 19 tahun karena lahir tanggal 23 Maret 2002 (18 tahun 3 bulan), telah dilamar oleh CALON SUAMI ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II dan telah menerimanya tanpa paksaan karena keduanya telah saling mencintai, keduanya sudah siap untuk melangsungkan perkawinan

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II menerangkan bahwa dirinya telah siap melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya yaitu anak Pemohon I dan Pemohon II, ia sudah melamarnya dan diterima tanpa ada paksaan. Dalam hal ini dirinya menjelaskan bahwa keduanya sudah saling mencintai. Keluarga kedua pihak sudah sepakat menikahkan dirinya dengan calon isterinya tersebut dan untuk kebutuhan suami istri kelak ia telah bekerja sebagai karyawan toko;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula mendengarkan keterangan orang tua CALON SUAMI ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II pada pokoknya menerangkan bahwa akan merestui anaknya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II untuk menikahi ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II binti Sahirun karena keduanya saling cinta, anaknya telah melamar ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II binti Sahirun dan diterima tanpa ada paksaan, ditambah anaknya sudah memiliki pekerjaan dan yakin dapat menafkahi istrinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat (P.1-P.9) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tersebut, majelis hakim mempertimbangkan:

Seluruh alat bukti surat yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai jo. Kepmenkeu RI Nomor 182/KMK.04/1995 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1995 Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, dapat diajukan sebagai alat bukti di persidangan;

Alat bukti surat P.1 sampai P.8, merupakan bukti otentik, dikeluarkan oleh pejabat berwenang berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait, telah dicocokkan dengan aslinya, maka memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang bukti tersebut diperuntukkan sesuai isi alat bukti serta relevan dengan perkara ini. Sedangkan bukti P.9 merupakan surat biasa, maka memiliki nilai pembuktian permulaan;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II, kedua saksi tersebut tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 (1), 172 (1 dan 2), 175 RBg, Hakim berpendapat saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II binti Sahirun dan calonnya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II akan segera menikah, ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II binti Sahirun telah bertunangan dan diterima serta diberikan restu oleh kedua orang tuanya, keduanya sering jalan bersama dan saling mencintai, antara keduanya tidak ada hubungan mahram baik sedarah maupun sepersusuan, tidak ada hubungan nasab, dan calon suami ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II binti Sahirun telah berpenghasilan secara mandiri dengan bekerja sebagai karyawan toko;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (1) dan 309 RBg, Hakim berpendapat

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* Pasal 300 RBg alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian, karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang telah mencapai batas minimal pembuktian dan dapat dipercaya yang menerangkan bahwa antara ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II binti Sahirun dan calonnya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II akan segera menikah dan sudah bertunangan kemudian dihubungkan dengan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah menerima lamaran keluarga CALON SUAMI ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II, maka Hakim berpendapat apabila tidak dilangsungkan perkawinan akan menimbulkan madorrot dan akan timbul fitnah;

Menimbang, bahwa perkawinan seorang calon mempelai wanita di bawah 19 tahun adalah perkawinan dini dengan keadaan yang kurang matang dalam menuju perkawinan akan menimbulkan kemudoratan dikemudian hari, karena baik secara fisik maupun psikis ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II binti Sahirun sebagai calon istri belum siap menikah menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya perkawinan tersebut dapat menimbulkan madhorrot;

Menimbang, bahwa melihat CALON SUAMI ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II sebagai calon suami dari ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II binti Sahirun yang sudah berumur 21 tahun merupakan calon suami yang sudah matang secara fisik dan psikis dan telah mempunyai penghasilan yang dapat menghidupi istrinya, meski calon istrinya yang bernama ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II binti Sahirun masih berumur 18 tahun, menurut

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian Hakim madhorrot pernikahan dini antara CALON SUAMI ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II dengan ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II binti Sahirun semakin berkurang, sehingga tidak sampai kepada titik yang membahayakan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sangat dekat, serta kedua anak tersebut pula telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta kerusakan yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa dalam menyikapi dua kemudaratatan tersebut di atas, maka hakim akan memitigasi risiko atau kemudaratatan yang akan timbul dengan memilih dampak yang lebih kecil kemudaratannya sesuai dengan kaidah fikhiyah :

“إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِغَابِ أَحَقِّهِمَا”

“Jika ada dua mafsadat yang bertemu (yang harus dikerjakan salah satunya), maka yang dihindari adalah mudharat yang lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan”;

Menimbang, bahwa apabila diukur dua kemungkinan *madhorrot* yang akan timbul dengan adanya perkawinan dini dengan tidak dilangsungkannya pernikahan antara CALON SUAMI ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II dengan ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II binti Sahirun, maka Hakim berkesimpulan melangsungkan pernikahan antara ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II binti Sahirun dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II lebih kecil *madhorrotnya*;

Menimbang, bahwa karena menurut penilaian hakim kemudaratatan yang lebih ringan adalah menikah dalam usia dini yang dihubungkan dengan

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II yang telah memenuhi syarat dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin ini dan juga antara calon mempelai tidak termasuk pada ketentuan Pasal 39 dan 40 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan mengenai larangan perkawinan, maka hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II binti Sahirun diberi dispensasi untuk menikah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II** untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I dan PEMOHON II**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 *Dzulqa'dah* 1441 *Hijriyah*, oleh Alvin Syah Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut pula oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Lily Rahmi, S. HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim,

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Lily Rahmi, S. HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.53/Pdt.P/2020/PA Bb